



UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bantan

Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Komunitas Terpencil Yang Memiliki Pola Hidup Berpindah-pindah

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Dilaksanakan dengan mendatangi tempat komunitas terpencil bermukim sementara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Petugas melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam Basis data kependudukan
2. b. Bagi penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/ diisikan dalam formulir F-1.02
3. c. Bagi penduduk yang belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi /disikan Formulir F-1.01 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. d. Bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c yang belum melakukan perekaman biometrik namun sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah dilakukan perekaman biometrik
5. e. Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. f. Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diterbitkan SKPTI dan
7. g. Hasil Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f direkap ke dalam formulir rekapitulasi pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Bantan

1. Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

Langsung :

Kantor UPT Disdukcapil Kecamatan Bantan

Jln. Jend. Sudirman, Desa Selatbaru

Tidak Langsung :

Telp. 082283646064